

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN



Kerjasama antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
dengan Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional
(PUSDEMTANAS)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Sebelas Maret Surakarta

2025

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	6
C. Maksud, Tujuan, dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II	13
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoritis	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Dalam Penyusunan Norma.....	22
1. Asas Transparansi atau Keterbukaan.....	22
2. Asas Keadilan.....	24
3. Asas Partisipatif	24
4. Asas Perlindungan Hukum.....	24
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan.....	25
BAB III	29
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	29
BAB IV	43
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	43
A. Landasan Filosofis	43
B. Landasan Sosiologis	46
C. Landasan Yuridis	58
BAB V	59
ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	59
A. Arah Pengaturan	59

B. Jangkauan Pengaturan.....	60
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	60
D. Penutup	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Dan untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan latar belakang itulah diundangkan

Undang – Undang Nomor 40 tahun 2019 tentang Kepemudaan. Pasal 12 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kepemudaan mengatur bahwa Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah. Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Pembangunan pemuda menjadi program penting bagi setiap negara di dunia, karena pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan kembali dapat menjadi *agent of change*. Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan keterampilan dan karakter pemuda.

Sebagaimana diketahui data Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang menyatakan bahwasanya jumlah penduduk pada kelompok usia produktif atau muda berjumlah cukup tinggi, dimana pada tahun 2020 penduduk di Kabupaten Magelang berjumlah 1.299.859 penduduk. Lebih lanjut jumlah penduduk pada rentang umur 20-24 tahun memiliki jumlah tertinggi yaitu sebanyak 102.472 penduduk, disusul dengan rentang umur 25-29 sebanyak 99.925 penduduk.¹ Angka ini tentu menunjukkan bahwasanya jumlah presentase penduduk pada usia produktif atau muda di Kabupaten Magelang cukup tinggi. Data di atas menunjukkan bahwa pemuda merupakan

¹ Badan Pusat Statistik, “Hasil SP2020 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020,” 2020, <https://magelangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODc5IzI=/hasil-sp2020---jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>.

kelompok masyarakat yang memiliki potensi besar jika dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Namun sebaliknya, apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Harus ada upaya untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan dan memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pembangunan, pemuda perlu dilibatkan dalam proses pembangunan. Keterlibatan ini menjadi penting karena apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan akan cenderung memberikan potensi negatif dan akan menjadi faktor penghambat pembangunan.

Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap pemuda di Kabupaten Magelang untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Peraturan Daerah ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

Hal Ini merupakan suatu strategi untuk menjadikan perhatian dan pengalaman tentang masalah kepemudaan sebagai sebuah dimensi integral mulai dari desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program, di semua bidang politik, ekonomi dan sosial agar pemuda mendapatkan manfaat yang setara. Beberapa hal penting yang melandasi kajian kepemudaan diantaranya adalah aspirasi kaum muda harus ada yang memperhatikan, kesempatan bagi kaum muda untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, peningkatan kapasitas dan memberdayakan kaum muda serta partisipasi aktif pemuda dalam semua tahap desain program, pelaksanaan dan evaluasi. Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Magelang secara terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sesuai tugas dan fungsinya menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Kepemudaan. Selanjutnya sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik diperlukan adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Kepemudaan ini dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

- 1) Permasalahan hukum apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan pelayanan kepemudaan di daerah dan bagaimana hal tersebut dapat diatasi?
- 2) Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Kepemudaan?
- 3) Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Kepemudaan?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Kepemudaan?

C. Maksud, Tujuan, dan Kegunaan Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait Kepemudaan di Kabupaten Magelang.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Kepemudaan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat;
- b. Menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Kepemudaan yang aspiratif dan partisipatif.

3. Kegunaan Kegiatan

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Kepemudaan adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait. Selanjutnya dokumen naskah akademik tersebut akan dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah terutama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan beserta perangkat daerah lain terkait sesuai prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu berusaha memaparkan secara jelas permasalahan ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan kepemudaan di Kabupaten Magelang.

2. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode penelitian pada pembuatan naskah akademik ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder yang dianalisis secara

kualitatif. Namun demikian data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder. Langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Kepemudaan;
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dengan anggota Tim ahli, dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- d. Menganalisis data, informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Kepemudaan di Kabupaten Magelang.
- e. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari pejabat pada perangkat daerah yang terkait dengan Kepemudaan di Kabupaten Magelang;
- b. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

e) Peraturan terkait dengan kepemudaan di tingkat daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan dengan Kepemudaan.

3) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus, dan Ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 4 (empat) cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan.

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan di antara stakeholder yang ada.

d. *Public Hearing*

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus. Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab

akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1) Tinjauan Pemerintah Daerah

Esensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahnya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Di dalam mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.

Kajian pemerintah negara kesatuan diformat dalam dua bentuk sendi utama yaitu sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik dan sifatnya yang desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan dan pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya apakah dari bentuk dan susunan negara apakah kekuasaan itu akan di bagi atau diberikan kepada daerah atau kekuasaan itu akan dipusatkan pada pemerintah pusat. Dari sisi pembagian kekuasaan dalam negara akan dapat menimbulkan bentuk sistem pemerintahan sentralistik maupun desentralistik yang secara langsung dapat mempengaruhi hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, pada

suatu ketika bobot kekuasaan terletak pada pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan berada pada pemerintah daerah.²

a) Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1) Urusan Pemerintahan Absolut

Adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah pemerintah pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.

Meski sepenuhnya berada di tangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan pada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal sendiri adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi, contoh instansi vertikal di daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD.

2) Urusan Pemerintahan Konkuren

Totoh W. Tohari mengatakan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomin daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dan lain-lain. Tapi

² Sijorul Munir, 2013, *"Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Konsep, Azaz Dan Aktualisasinya"*, Mataram, Genta Publishing, hlm. 94-95

prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini juga seperti lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, jika kita masuk ke dalam bidang dan sub bidang maka pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mempunyai porsi kewenangannya masing-masing. Pemerintahan pusat dalam urusan pemerintahan konkuren menetapkan norma, standar dan prosedur dan kriteria yang biasa disingkat NSPK, kewenangan diatas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. NSPK ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya

3) Urusan Pemerintahan Umum

Adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kota/kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

b) Azas-azas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Penegasan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia karena kekuasaan negara terletak pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah walaupun dalam implementasinya negara kesatuan dapat berbentuk sentralisasi

yang segala kebijakan dilakukan secara terpusat. Namun bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang demokratis, supaya pemerintah daerah dapat berjalan efektif guna pemberdayaan kemaslahatan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

- Kepastian Hukum
- Tertib Penyelenggara Negara
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas
- Efisiensi
- Efektivitas, dan
- Keadilan

c) Azas Desentralisasi

Pemaknaan azas desentralisasi di kalangan para pakar dalam mengkaji dan melihat penerapan pelaksanaan pemerintahan daerah masih ada perdebatan perdebatan ini muncul dalam mengartikulasikan desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintah. Dalam pemaknaan azas tersebut masing masing pakar dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal diantaranya :

- (1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
- (2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang;

- (3) Desentralisasi sebagai pembagian, perencanaan dan pemberian kekuasaan dan wewenang serta;
- (4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah/wilayah pemerintahan.

d) Peraturan Daerah

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan terdapat 2 jenis definisi dari Peraturan Daerah. Yang pertama adalah “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”. Sedangkan definisi yang kedua adalah “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berpedoman kepada

peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda, mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Muatan materi peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum (*dwangsom*) seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat diatur pula memuat ancaman pidana atau denda lain sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

2) Hakikat Kepemudaan

Dalam konteks pembangunan nasional, pemuda adalah warga negara berusia 16–30 tahun yang memiliki potensi untuk berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*), kekuatan moral (*moral force*), dan pengendali sosial (*social control*). Hakikat Pemuda ini terejawantahkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dimana kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pemuda merupakan subjek sekaligus objek Pembangunan, dimana mereka bukan sekadar penerima manfaat kebijakan, tetapi juga pelaku utama pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Pemuda Adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam harapan, terutama dari generasi lainnya. Pemahaman ini muncul karena pemuda kelompok yang dipersiapkan menjadi penerus, pengisi dan

yang akan melangsungkan penyelenggaraan Pembangunan secara berkelanjutan.³

Teori pembangunan pemuda (*youth development theory*) menekankan pentingnya investasi jangka panjang dalam pendidikan, keterampilan, dan partisipasi sosial untuk menciptakan generasi produktif yang mampu memperkuat ketahanan bangsa.⁴ Pemberdayaan pemuda bukan hanya soal peningkatan kapasitas individu, melainkan juga tentang membangun struktur sosial yang memungkinkan mereka berperan aktif. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, control sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek Pembangunan nasional. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual, dan/atau meningkatkan kesadaran hukum. Peran aktif pemuda sebagai control sosial diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan public, menjamin transparansi dan akuntabilitas public, dan/atau memberikan kemudahan akses informasi.

Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap Masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, dan budaya, kepedulian, terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, dan/atau kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

³ Taufik Abdullah, "Pemuda dan Perubahan Sosial," 2018.

⁴ World Bank, "Youth Development Report," 2020.

sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun penyelenggaraan kepemudaan dapat dibangun dengan didasarkan pada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian. Pembangunan kepemudaan di Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dengan prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan partisipasi aktif. Undang-Undang Nomor 40 menegaskan tiga pilar utama: a) Penyadaran, untuk menumbuhkan jati diri, moralitas, dan semangat kebangsaan; b) Pemberdayaan, untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pemuda; c) Pengembangan, untuk membuka ruang partisipasi dan kesempatan berprestasi.

Ketiga pilar ini juga diadopsi dalam konsep “*Youth Mainstreaming*” yang menempatkan pemuda sebagai bagian integral dari seluruh kebijakan public.⁵

3) Pembangunan Pemuda dalam Perspektif Nasional

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa “penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai sekitar 70% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2023” (BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia, 2023). Bonus demografi ini menciptakan jendela peluang (*window of opportunity*) untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, bonus demografi hanya akan berdampak positif apabila kelompok pemuda memiliki kapasitas kompetitif yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan transformasi sosial.

⁵ UNDP, “Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030,” 2021.

Dari aspek pembangunan ekonomi nasional, pemuda menjadi sumber tenaga kerja strategis sekaligus pelaku inovasi. Kemenpora dalam Rencana Strategis Kepemudaan 2020–2024 menyatakan bahwa “pemuda memiliki karakter kreatif, inovatif, dan adaptif sehingga berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor digital dan industri kreatif”. Hal ini selaras dengan kecenderungan global, dimana struktur ekonomi dunia bergerak ke arah ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan digitalisasi sistem produksi. Dengan demikian, pembangunan pemuda pada tingkat nasional harus diarahkan pada penguatan human capital, khususnya melalui program peningkatan keterampilan (*upskilling*), alih keterampilan (*reskilling*), dan sertifikasi kompetensi berbasis kebutuhan industri (*demand-driven training*).

Di bidang sosial dan budaya, pemuda memegang peran sebagai agent of change yang mampu mempengaruhi konstruksi sosial masyarakat. RPJMN 2020–2024 menegaskan bahwa “pemuda memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam pembangunan nasional”. Keterlibatan pemuda pada gerakan sosial, pengelolaan komunitas, dan kegiatan kewirausahaan sosial menunjukkan bahwa pemuda tidak hanya berkedudukan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai aktor produksi perubahan sosial. Namun, peran ini dapat menjadi ambivalen apabila tidak diarahkan melalui pendidikan karakter, literasi digital, dan penguatan wawasan kebangsaan. Tanpa penguatan nilai tersebut, pemuda rentan terhadap misinformasi, radikalisme, konsumerisme budaya, dan polarisasi identitas.

Dari aspek kebijakan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui lima dimensinya—pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusivitas— menunjukkan hasil yang belum merata antar wilayah. Laporan BPS dan Kemenpora 2023 mencatat

bahwa “terdapat disparitas IPP antar provinsi dengan selisih skor lebih dari 15 poin”. Hal ini menandakan bahwa pembangunan pemuda masih menghadapi masalah struktural berupa ketimpangan akses layanan dasar, perbedaan kualitas pendidikan, dan keterbatasan peluang ekonomi regional. Dengan demikian, pembangunan pemuda dalam perspektif nasional memerlukan pendekatan yang multi-dimensional dan inter-sektor, yaitu: a) Dimensi Penguatan Kapasitas: pendidikan vokasional, sertifikasi keterampilan, pembelajaran digital, dan literasi teknologi; b) Dimensi Pemberdayaan Ekonomi: pengembangan kewirausahaan pemuda, inkubasi UMKM pemuda, dan fasilitasi akses modal; c) Dimensi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan: pendidikan nilai, moderasi beragama, literasi media, dan penguatan identitas kebangsaan; d) Dimensi Partisipasi Kepemimpinan: keterlibatan pemuda dalam perencanaan pembangunan daerah dan badan publik.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Dalam Penyusunan Norma

1. Asas Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.⁶ Menurut konsep ini, pemerintah, selaku organ Negara, harus memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi publik supaya masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian transparansi di dalam ilmu sosial-politik menekankan bahwa masyarakat secara umum dapat mengetahui atau memperoleh akses terhadap semua informasi mengenai

⁶ Edah. Lili N. Faozan H Jubaedah, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.Bandung* (PKP2AI LAN, 2008).

tindakan serta kebijakan pemerintah.⁷ Pemaknaan konsep transparansi telah dilakukan beberapa cendekiawan dari berbagai sudut pandang. Kurniadi dkk misalnya, menerjemahkan transparansi sebagai kondisi yang dapat 'dilihat' atau 'dideteksi'.⁸

Terkait penyelenggaraan pemerintahan berarti keadaan dimana para pemangku kepentingan dapat 'melihat' dan 'mendeteksi' apa yang menjadi aktivitas pemerintahan. Sementara mengutip dari Grimmelkhuijsen⁹ ada beberapa definisi yang telah dikemukakan para pakar, seperti merujuk pada pendapat Davis transparansi dilihat sebagai suatu kemampuan untuk melihat secara jelas lewat 'jendela' suatu lembaga dan sebagai usaha 'membuka tirai kerahasiaan'.¹⁰ Ilmuwan lainnya, Birkinshaw menyatakan transparansi meruakan implementasi urusan publik dalam hal keterbukaan yang bisa menjadi pengawasan publik.¹¹ Hood memiliki pandangan yang lebih tradisional dimana transparansi pemerintahan merujuk pada aturan publikasi atas informasi dasar dan prosedur yang bisa di akses oleh publik yang memperjelas aktivitas yang telah dilakukan pemerintah.¹²

Transparansi merupakan salah satu ciri penting dari sebuah negara demokrasi dimana rakyat sebagai bagian dari pemerintahan dan pengambilan keputusan harus mengetahui pemerintahan yang sedang berjalan apakah telah sesuai dengan amanat perundang-undangan dan amanat rakyat. Selain itu transparansi juga merupakan bagian penting dari terciptanya pemerintahan yang baik

⁷ Wahyudi Kumorotomo, *Pengembangan E-Government untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik: Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya* (Yogyakarta: Konferensi Administrasi Negara, 2008).

⁸ Bayu Dardias Kurniadi, *Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal yang Baik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas* (Yogyakarta: JIP dan PLOD, 2009).

⁹ Stephan Grimmelkhuijsen, "Transparency and Trust: An Experimental Study of Online Disclosure and Trust in Government," *Utrecht University* (Utrecht University, 2012).

¹⁰ R Davis, *The Web of Politics: The Internet's Impact on the American Political System* (New York: Oxford University Press, 1999).

¹¹ Patrick Birkinshaw, *Transparency: The Key to Better Governance?* (Oxford: Oxford University Press, 2006).

¹² Christopher Hood, *Beyond Exchanging First Principles? Some Closing Comments* (Oxford: Oxford University Press, 2006).

dan bertanggung jawab (*good government*) yang berupa hubungan timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat. Transparansi sangat diperlukan karena dengan adanya pemerintahan yang transparan akan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada penguasa sehingga kemungkinan munculnya pergolakan dapat ditekan. Selain itu dengan adanya pemerintahan yang transparan akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai fungsi pengawasan seperti jika terjadi kekeliruan ataupun rencana keputusan yang tidak sesuai dengan masyarakat dapat segera dilakukan pembenahan sehingga optimalisasi kehidupan kenegaraan dapat dicapai.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan perlu untuk dijadikan dasar dalam pembuatan undang-undang karena adanya persamaan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara harus dilakukan pemenuhan dengan seadil-adilnya. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 bahwasanya salah satu prinsip yang dijadikan landasan pelaksanaan kepemudaan yaitu adanya keadilan, sportivitas dan demokratis.

3. Asas Partisipatif

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta. Armen Yasir mendefinisikan partisipasi adalah keikutsertaan warga biasa (yang tidak memegang kekuasaan) dalam mempengaruhi proses pembuatan (isi) kebijakan publik dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.¹³

4. Asas Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum atau dalam Bahasa Belanda lebih dikenal dengan *Rechts bescherming*, dapat dimaknai sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.¹⁴ Perlindungan hukum diberikan kepada subyek

¹³ Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Univerista (Bandar Lampung, 2008).

¹⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (lampung: UNILA, n.d.).

hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada, baik itu bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Philipus M. Hadjon menjelaskan, preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan bersifat represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Hal ini merupakan hak warga negara, atau di sisi lain merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penyalahgunaan kuasa oleh penguasa yang melanggar aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga bersifat prediktif dan antipatif.

Satjipto mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi masyarakat (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan

1. Gambaran Kabupaten Magelang

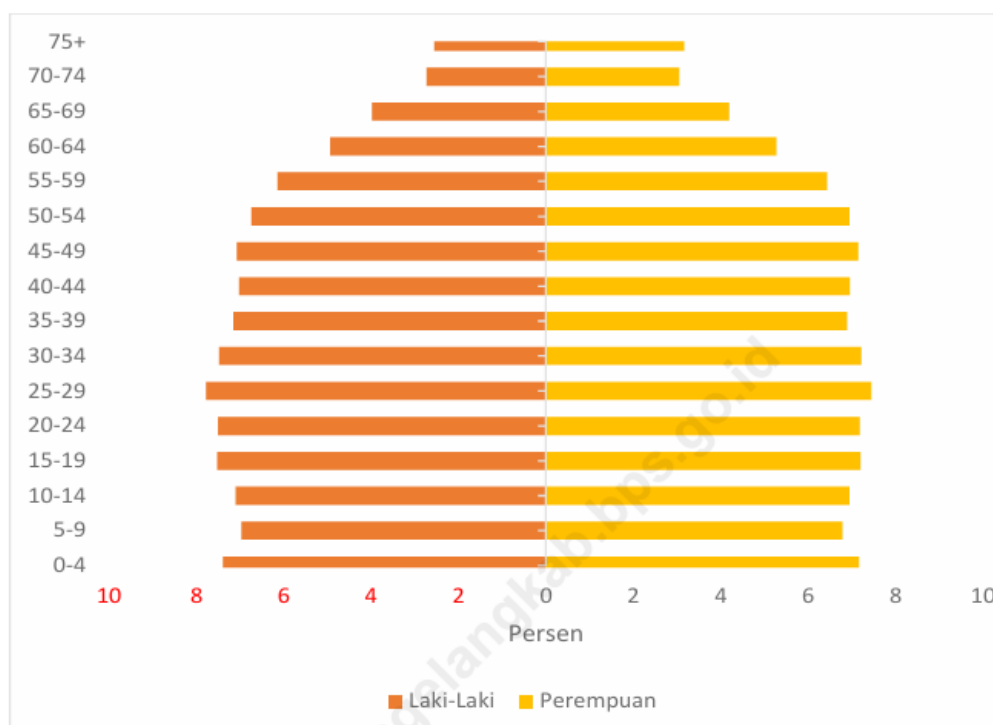
Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya antara 110001'51" dan 110026'58" Bujur Timur

¹⁵ Sartjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000.

dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan. Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang luasnya mencapai 112.998 Ha dengan ketinggian wilayah mulai 202 meter sampai 1.378 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Magelang sesuai dengan luas wilayah yang tercantum pada Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024. Secara administrasi, Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan, 372 desa/kelurahan, 3.387 RW, dan 10.900 RT.¹⁶

Penduduk Kabupaten Magelang tahun 2024 berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2020-2035 Sensus Penduduk 2020 sebanyak 1.341.447 jiwa yang terdiri dari 674.347 jiwa penduduk laki-laki dan 667.100 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang dari tahun 2023 ke 2024 adalah 0,81 persen per tahun.

Gambar 1. Piramida Penduduk Kabupaten Magelang



Sumber: Kabupaten Magelang dalam Angka, BPS, 2025

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Magelang dalam Angka 2025* (Badan Pusat Statistik, 2025).

Piramida penduduk pada grafik tersebut menunjukkan bahwa komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi penduduk pada rentang usia 15–34 tahun yang merupakan kategori pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kelompok usia ini tampil sebagai bagian yang paling lebar dalam piramida, khususnya pada rentang usia 20–29 tahun. Struktur ini menandakan bahwa wilayah tersebut sedang berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tua dan anak-anak yang masih bergantung.

Dominasi kelompok usia pemuda tersebut memiliki implikasi strategis bagi pembangunan daerah. Dari sisi ekonomi, pemuda merupakan sumber tenaga kerja potensial yang dapat mendorong pertumbuhan industri lokal, perdagangan, UMKM, dan sektor ekonomi kreatif. Pada saat yang sama, kelompok ini juga berada dalam fase pembentukan keterampilan, pengetahuan, dan identitas profesional. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap akses pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, serta kesempatan kerja yang memadai menjadi semakin penting.

Selain itu, pemuda juga memiliki kecenderungan untuk terbuka terhadap teknologi dan inovasi. Hal ini memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program transformasi digital, pengembangan wirausaha berbasis teknologi, serta penguatan ekonomi kreatif yang memanfaatkan kemampuan adaptasi dan kreativitas pemuda. Mereka juga berpotensi menjadi agen perubahan sosial, penggerak komunitas, dan motor dalam kegiatan olahraga, seni, budaya, serta partisipasi politik.

Pada Agustus 2024 jumlah penduduk yang bekerja mencapai 794.173 orang; sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar adalah jasa (325.892 orang), pertanian (269.273 orang), dan manufaktur (199.008 orang). Proporsi pekerja muda kemungkinan besar mengikuti pola sektor ini (khususnya sektor jasa dan pertanian sebagai penyerapan terbesar). Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Magelang 2024: 77,72%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2024 tercatat 3,55%. Kabupaten

Magelang memiliki banyak objek wisata, desa wisata terverifikasi, dan infrastruktur pariwisata/akomodasi yang berkembang (daftar objek wisata dan desa wisata tercantum di bagian pariwisata laporan). Keberadaan Borobudur, desa wisata, embung, dan atraksi edukasi/alam menjadi pangkalan peluang usaha bagi pemuda (homestay, pemandu wisata, UMKM kuliner dan kriya).

Namun, dominasi pemuda dalam struktur penduduk juga menyimpan tantangan. Jika kapasitas mereka tidak ditingkatkan atau kesempatan kerja tidak tersedia secara memadai, dapat terjadi peningkatan pengangguran pemuda yang berpotensi berdampak pada munculnya masalah sosial seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan rendahnya partisipasi sosial. Dengan demikian, pengelolaan potensi pemuda perlu dilakukan melalui perencanaan kebijakan yang terarah, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi kewirausahaan, serta penciptaan ruang partisipasi sosial yang inklusif.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah pada hakekatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Pasal 1 butir 25 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa peraturan daerah (selanjutnya disebut Perda) adalah Peraturan Daerah Propinsi dan/atau Peraturan Daerah kabupaten/kota. Kewenangan membuat perda, merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, perda merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.¹⁷ Sesuai asas desentralisasi dan prinsip-prinsip otonomi daerah, maka setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota) memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah dalam hal membentuk suatu kebijakan daerah salah satunya dengan membentuk suatu peraturan daerah, mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan *"Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*.

Tabel berikut menunjukkan posisi serta relevansi setiap peraturan terhadap rencana pembentukan Peraturan Daerah:

No	Peraturan	Kedudukan	Relevansi
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik	Norma Dasar	Jaminan hak pemuda untuk berkembang,

¹⁷ (Rozali abdullah, S.H., 2005:131)

	Indonesia Tahun 1945		pendidikan, dan partisipasi
2	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Sektoral Pendukung	Mengatur mengenai penyelenggaraan kepemudaan
3	UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Undang-Undang Formil	Mengatur asas, metode, tahapan, partisipasi publik, dan teknik penyusunan Naskah Akademik serta Raperda.
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pembagian kewenangan	Lampiran urusan wajib non-pelayanan dasar: bidang pemuda dan olahraga tingkat kabupaten/kota.
5	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Aturan Teknis	Mengatur mengenai penyelenggaraan program kepemudaan, penguatan peran pemuda dan pelatihan.

6	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Aturan Teknis	Mengatur teknis pembentukan forum koordinasi kepemudaan daerah
---	--	---------------	--

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Kepemudaan ini antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah;
- b. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- c. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Keberadaan regulasi ini ditujukan agar terwujud pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab,

berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pelayanan kepemudaan ini difungsikan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 8

- 1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan perundang-undangan. ketentuan peraturan
- 2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Selain mengenai pasal utama yang menjadi landasan pelaksanaan kepemudaan, peraturan ini mengatur rigid mengenai:

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah
- b. peran, tanggung jawab dan hak Pemuda
- c. Penyadaran
- d. Pemberdayaan
- e. Pengembangan
- f. Koordinasi dan Kemitraan
- g. Prasarana dan sarana kepemudaan
- h. Organisasi kepemudaan
- i. Peran serta masyarakat
- j. Penghargaan
- k. Pendanaan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan dari penanggung jawab.

Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus

daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 12 ayat (2): salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan kepemudaan.

Pasal 236

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mengatur bagaimana pemerintah membina, memfasilitasi, dan memberdayakan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan. Adapun ruang lingkup utama PP ini meliputi:

- a) Tujuan pengembangan kepemimpinan pemuda
- b) Prinsip & pendekatan pembinaan
- c) Skema pendidikan & pelatihan kepemimpinan
- d) Peran pemerintah pusat dan daerah
- e) Pembinaan organisasi kepemudaan

Pasal 2

- 1) Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- 3) Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 3

- 1) Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional.
- 2) Pemerintah provinsi memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kabupaten/kota.

Pasal 19

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui: a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan; e. kemitraan; f. promosi; dan/atau g. bantuan akses permodalan.

Pasal 37

1. Prasarana kepemudaan terdiri atas: a. sentra pemberdayaan pemuda; b. koperasi pemuda; c. pondok pemuda; d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa; e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
2. Sarana kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 3

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi:

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
- b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;

- c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
- d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan dalam kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan dalam kepemimpinan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Pusat melakukan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar kementerian/ lembaga;
- b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya; dan/ atau
- d. membangun komunikasi dan kemitraan antar kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan organisasi Kepemudaan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-undang tentu memiliki unsur norma hukum yang diidealkan terakomodir didalamnya sebagai bagian dari norma masyarakat yang diidealkan bagi kehidupan masyarakat untuk diarahkan pada tujuan kehidupan luhur suatu bangsa. Di dalamnya terdapat cita-cita luhur yang terkandung dalam landasan filosofis hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terkait Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sini dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa sebuah peraturan dibentuk berdasarkan pada pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumbernya.

Sehingga nilai yang terkandung di dalamnya bisa diamalkan dengan baik seiring diberlakukannya suatu peraturan tersebut. Karena hukum yang baik harus dibentuk dengan memperhatikan moral dan etika bangsa. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif,

eksekutif, dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan (*checks and balances*).¹⁸

Pancasila memiliki sifat utama sebagai dasar negara Republik Indonesia. Telah disebutkan pula pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dapat dianggap sebagai gambaran kehendak seluruh rakyat Indonesia. Adapun hal ini tentu merupakan pengamanatan atas sila Pancasila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari sila pertama adalah setiap penyelenggaraan hukum di Indonesia haruslah berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya baik dalam peraturan ataupun pengimplementasiannya, suatu peraturan perundang-undangan haruslah sejalan dengan konsep Ketuhanan. Dengan ditempatkannya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada urutan pertama mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi adanya nilai ketuhanan menjadi dasar pelaksanaan kehidupan.

Relasi agama dan negara di Indonesia yang berasaskan Pancasila amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya, karenanya, Indonesia sering juga disebut *religious nation state* atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama.¹⁹ Ir. Soekarno menyebut bahwa Pancasila merupakan "*philosofische grondslag*" atau *weltanschauung*, yakni dasar negara Indonesia pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa di sebut sebagai sila "Ketuhanan yang Berkebudayaan".²⁰

Berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Kepemudaan, pengaturan mengenai kepemudaan berlandaskan pada pandangan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar untuk

¹⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Buku I, Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945" (2004).

¹⁹ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2008).

²⁰ Fanani.

tumbuh secara sehat, bugar, dan bermartabat. Nilai ini bersumber dari Pancasila, yaitu Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) yang menegaskan pengakuan terhadap martabat manusia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan tujuan negara untuk *mensejahterakan umum* dan *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Keduanya berhubungan langsung dengan fungsi olahraga sebagai sarana pembangunan manusia seutuhnya, sebagaimana ditegaskan oleh Parry (2011) bahwa olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi instrumen pembentukan karakter, moralitas, dan orientasi nilai publik.

Selanjutnya dasar filosofis yang mendasari pembentukan peraturan ini yaitu sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberadaan kata “adil” ini merujuk langsung pada adanya persamaan kedudukan, persamaan hak, tidak adanya perilaku diskriminatif kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Konsepsi keadilan ini tentu memiliki bentuk dalam penafsiran nilai pancasila, dimana nilai Pancasila bersifat obyektif yang didasari dengan kenyataan dan bersifat umum. Hal ini dapat dinyatakan bahwa inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai pancasila secara subyektif berasal dari hasil pemikiran bangsa Indonesia. Hal ini menyatakan bahwasanya Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/ petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia. Sedangkan kata “beradab” merupakan budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan atau moral. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada kemampuan budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya. Potensi

kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit serta universal.

Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) yang menuntut negara menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan olahraga tanpa diskriminasi kelas sosial, wilayah, ataupun ekonomi. Pemikiran filosofis ini mengandung pemahaman bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara.²¹ Keadilan yang dijunjung tinggi juga memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan perwujudan hak di Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam salah satu butir sila ke-5 yaitu untuk menjaga hak dan kewajiban yang dimiliki. Ketika rakyat telah menjalankan kewajibannya dengan baik, maka rakyat juga dapat menuntut hak-hak yang seharusnya didapatkan guna melindungi hajat hidup orang banyak.

B. Landasan Sosiologis

Keberadaan pelaksanaan kondisi sosiologis ini menjadi dasar penyusunan naskah akademik dan peraturan daerah ini. Kondisi masyarakat dan riil yang berada di Kabupaten Magelang ini menjadi bagian utama yang harus dipertimbangkan. Dari data Susenas jumlah pemuda di Kabupaten Magelang tahun 2022 sebesar 22,82 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Magelang. Angka ini menunjukkan bahwa 23 dari 100 penduduk Kabupaten Magelang adalah pemuda. Persentase pemuda di wilayah perkotaan maupun perdesaan tidak berbeda jauh dimana di perkotaan persentase pemuda sebesar 22,70 persen dan perdesaan 22,89 persen.²²

²¹ Yunie Herawati, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila," *Jurnal Masalah Sosial* 18, no. 1 (2014): 20.

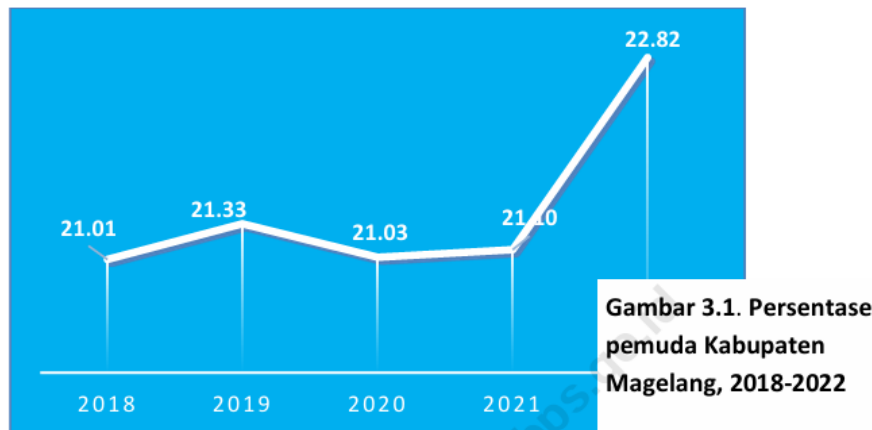
²² Badan Pusat Statistik, "Profil Pemuda Kabupaten Magelang Tahun 2022," 2022, <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=eO+midOdYr8qJARGaKTqXDIDaINpTjZhYUZHUVJydzdNbEJURHZORFBqVXdnWS9UMFhGTTBla0RjN2xwQWlmME41UWY4MDIvelfITmc3VE1Ed0VTcllBenRPaC9uUHU5eWlhTGVvNUN3Sk5udjZab2VkaWh1cUFLZnU0ZStVSnlwZE5uQnl4QmFvUzhrQ295NzUxeCt0UGZKOW1xU3FyYlg4MkpIZ0wyZHhUaEJuRkpQbFJkV0Z1cnJKT3VhMDZnd25idnRYSkVibS9wdGVmcTRMZVBjZWFLTWU0cHNxZDgrYSTwdmhON2FwbFd2TjMra>

Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur Pemuda dan Tipe Daerah, 2022

Kelompok Umur	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
< 16	22,86	22,53	22,65
16-30	22,70	22,89	22,82
>30	54,44	54,58	54,53
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2022

Persentase pemuda Kabupaten Magelang tahun 2018-2022 berkisar antara 21 sampai dengan 23 persen. Tren pemuda Kabupaten Magelang mulai tahun 2018 menunjukkan angka yang sedikit berfluktuasi, dengan persentase tertinggi di Tahun 2022 sebesar 22,82 persen. Perubahan persentase pemuda di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu migrasi atau pola mobilitas yang dilakukan oleh pemuda serta pengaruh tingkat kelahiran pada kohort sebelum dan sesudahnya.

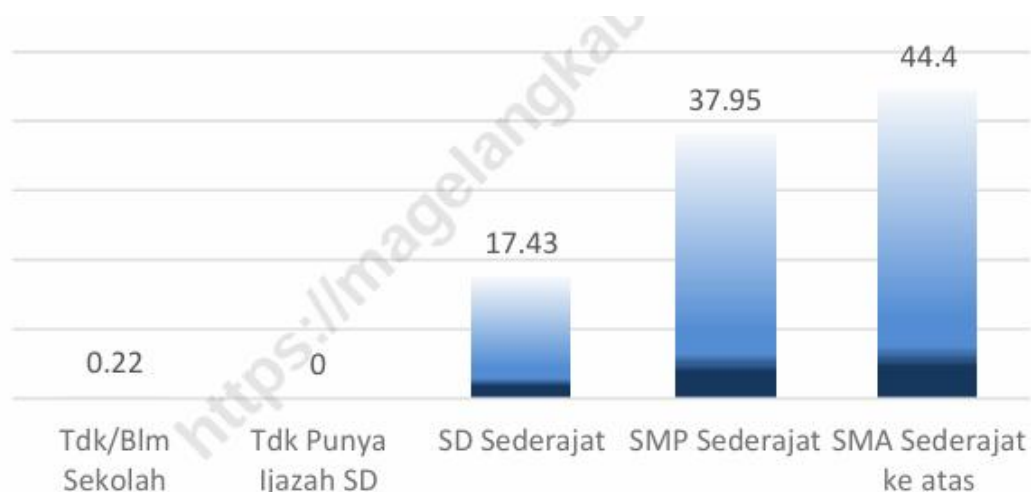


Sumber: BPS, Susenas 2018-2022

Persentase pemuda laki-laki lebih tinggi dibanding dengan persentase pemuda perempuan. Pada Tahun 2022 persentase pemuda laki-laki sebesar 23,14 persen dari seluruh penduduk laki-laki di Kabupaten Magelang. Sedangkan persentase penduduk perempuan sebanyak 22,50 persen dari seluruh penduduk perempuan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, di daerah perkotaan persentase pemuda laki-laki dan persentase perempuan hampir seimbang, yaitu 22,64 persen penduduk laki-laki dan 22,76 persen persentase penduduk pemuda perempuan.

Sedangkan apabila dilihat melalui segi pendidikan, sebagian besar pemuda di Kabupaten Magelang berpendidikan SMA sederajat ke atas, yaitu sebesar 44,40 persen. Kemudian disusul dengan pemuda yang berpendidikan tertinggi SMP sederajat ke atas yang sebesar 37,95 persen. Meski sudah cukup bagus namun masih ada kelompok pemuda yang perlu mendapatkan perhatian karena pendidikan tertingginya dibawah SMP yang sebesar 17,65 persen. Kelompok ini akan sangat sulit bersaing di dunia kerja.

Gambar 4. Tingkat Pendidikan Kabupaten Magelang



Sumber : Susenas 2022

Selanjutnya apabila ditelisik dari segi ketenagakerjaan, Berdasarkan jenis kelamin, pemuda laki-laki yang bekerja mempunyai persentase 70,93 persen, lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan bekerja yang sebesar 57,11 persen. Namun begitu tingkat pengangguran pemuda laki-laki lebih tinggi dibanding pemuda perempuan, yaitu 7,71 persen pengangguran laki-laki dan 4,71 persen pengangguran pemuda perempuan. Perbedaan komposisi yang besar terjadi pada kelompok pemuda yang mengurus rumah tangga. Persentase pemuda perempuan yang mengurus rumah tangga sebanyak 21,07 persen sedangkan pemuda laki-laki sebanyak 1,73 persen. Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja mempengaruhi kemampuan dan status dalam pekerjaan. Dilihat dari tingkat pendidikan pemuda yang bekerja, sebanyak 42,41 persen berpendidikan SMA sederajat dan 6,75 persen berpendidikan perguruan tinggi. Kondisi tersebut cukup bagus untuk mendukung persaingan pemuda dalam dunia kerja. Selain itu sebanyak 30,76 persen pemuda bekerja berpendidikan SMP sederajat, 18,79 persen berpendidikan SD sederajat dan 1,30 persen tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.

Gambar 4. Persentase Pemuda Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2022

Karakteristik	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya
Tipe Daerah					
Perkotaan	53,97	5,79	23,90	12,70	3,65
Perdesaan	69,70	6,52	10,44	10,21	3,13
Jenis Kelamin					
Laki-laki	70,93	7,71	15,67	1,73	3,95
Perempuan	57,11	4,71	14,48	21,07	2,62
Total	64,26	6,27	15,10	11,07	3,31

Sumber: BPS, Sakernas 2022

Sebagian besar pemuda yang bekerja berpendidikan rendah merupakan pemuda yang tinggal di perdesaan dimana 23,22 persen berpendidikan SD sederajat dan 38,98 persen berpendidikan SMP sederajat. Sedangkan di daerah perkotaan hanya 7,79 persen yang berpendidikan SD sederajat dan 10,70 persen berpendidikan SMP sederajat. Persentase Pemuda bekerja perkotaan yang berpendidikan tinggi lebih banyak dibanding pemuda bekerja di perdesaan. Sebanyak 67,66 persen pemuda yang bekerja berpendidikan SMA sederajat dan yang berpendidikan perguruan tinggi sebesar 13,67 persen. Sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 32,07 persen berpendidikan SMA sederajat dan yang berpendidikan perguruan tinggi sebesar 3,92 persen. Perbedaan tingkat pendidikan pemuda bekerja yang signifikan ini mendukung asumsi jika fasilitas pendidikan dan pola pikir penduduk di daerah perkotaan lebih bagus dibandingkan daerah perdesaan. Dilihat dari jenis kelamin, pemuda perempuan mempunyai tingkat pendidikan yang sedikit lebih bagus dibanding pemuda laki-laki. Sebanyak 10,66 persen pemuda perempuan berpendidikan perguruan tinggi, sedangkan pemuda

bekerja laki-laki hanya 3,81 persen. Sedangkan yang berpendidikan SMA sederajat untuk pemuda laki-laki dan perempuan hampir seimbang, yaitu sebesar 45,02 persen untuk laki-laki dan perempuan bekerja sebesar 38,93 persen.

Salah satunya dengan adanya potensi perkumpulan kepemudaan yang menjadi basis pembentukan organisasi kemasyarakatan yang berkembang di Kabupaten Magelang. Sebagaimana diketahui saat ini terdapat 145 Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Magelang sebagai berikut:

No	Nama Ormas	Singkatan
1.	Dwi Satrya Indah	
2.	DPC. IWAPI Kabupaten Magelang	
3.	Generasi Muda Demokrat	
4.	Badan Koordinasi Majelis Taklim Al-Qur'an	BKMTA
5.	DPD. Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional	GABPEKNAS
6.	Swadaya Peduli Masyarakat	SATYA MAHARDIKA
7.	Organisasi Shiddiqiyah	
8.	Sentra Komunikasi Mitra POLRI	SENKOM
9.	Badan Musyawarah Antar Gereja	BAMAG
10.	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	PMII
11.	Front Komunitas Indonesia	FKI - 1
12.	Paguyuban Petani Merbabu	
13.	Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia	APAKSINDO
14.	Lembaga Advokasi Peneliti dan Pemberdayaan Masyarakat Paguyuban Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat	
15.	Paguyuban Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat	PPHMB
16.	Persatuan Penyandang Cacat Indonesia	PPCI
17.	Persaudaraan Muslimah	SALIMAH
18.	TANKER	
19.	FKP Macan	
20.	Panji Indonesia Mulia Sang Saka Merah Putih	PIM-SSMP
21.	Gelora Merapi	

22.	For Gank	
23.	Lembaga Pembinaan Keagamaan Budha	
24.	Panghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa "NGUDI UTOMO"	
25.	Persatuan Jasa Wisata Candi Borobudur	
26.	Elang Guard and SAR	
27.	PASAK MERAPI	
28.	Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia	
29.	PC. IPNU Kabupaten Magelang	
30.	PD Muhammadiyah kabupaten Magelang	
31.	FATAYAT NU	
32.	GP. ANSOR	
33.	DPD. KNPI Kabupaten Magelang	
34.	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	SPSI
35.	Serikat Pekerja Nasional	SPN
36.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	APINDO
37.	Aliansi Buruh Magelang	ALBUM F
38.	LMDH Merapi Rahayu	
39.	Umi Barokah Foundation	
40.	Ikatan Penyuluh KB Indonesia	
41.	Forum Nahdliyyil	
42.	KOMPANG MERAPI	
43.	DPC. Asosiasi wartawan Indonesia Kabupaten Magelang	
44.	PEPABRI	
45.	DHC 45	
46.	DIAN KEMALA	
47.	Persatuan Warga Sapto Darmo	PERSADA

48.	Radio amatir Penduduk Indonesia	RAPI
49.	Paguyuban Pedagang Keliling Bambu Runcing Muntilan	PPKM
50.	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia	GAPENSI KAB MAGELANG
51.	Asosiasi Kontraktor Air Indonesia	AKAINDO
52.	Wahana Pemberdayaan Masyarakat Madani	WPMM
53.	Keluarga Besar Palang Putih Nusantara Kejawen Urip Sejati	
54.	Lembaga Generasi Penerus Sosial	GENPENUS
55.	Organisasi Pendukung Perubahan Indonesia	
56.	Serikat Rakyat Miskin Indonesia	
57.	Palang Merah Indonesia	
58.	Lembaga Masyarakat Anjali Nusantara	ANNUSA
59.	Kapribaden	
60.	Hidup Betul	
61.	Pangestu	
62.	Sumarah	
63.	Kaweruh Jiwo	
64.	Cahyo Buwono	
65.	Hardo Pusoro	
66.	Warung Info Jagad Cleguk	
67.	Persatuan Kontraktor Listrik Nasional	PAKLINA
68.	Reformasi	
69.	Kosgoro	
70.	Taekwondo Cabang Kabupaten Magelang	
71.	Tapak Suci Putra Muhammadiyah	
72.	Forum Komunitas Peduli Kebangsaan	FKPK

73.	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat magelang Gemilang	
74.	Persatuan Keluarga Daerah Piyaman	DPD-PKDB
75.	Perkumpulan Petani Organik Sumber Makmur	
76.	Lembaga Pemantau Pelayanan Informasi Publik Kab. Magelang	LP3 KAB. MAGELANG
77.	Panti Asuhan Yatim dan Anak Dhu'afa Umar Bin Khotob Srumbung	
78.	DPC AKUMINDO	
79.	Padhepokan Seni Buah Budi Ageming Aji	
80.	LSM GATRA	
81.	Panti Asuhan Yatin dan Anak Dhu'afa Ibu Zaenab	
82.	Himpaudi	
83.	Tim penggerak PKK Kab. Magelang	
84.	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Magelang	
85.	Yayasan Rindang Kasih SLB-C	
86.	Lembaga Tinggi Komando Pengendalilan Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia	LP KPSKN PIN RI
87.	Serikat Pelaut Indonesia	SERPINDO
88.	SLB Bina Kasih Srumbung	
89.	Yayasan Peduli Anak Yatim Dhuafa Indonesia	
90.	Pahoman Sejati	
91.	HIDAYATULLAH	
92.	APRI Kabupaten Magelang	

93.	Dewan Pengurus Daerah Lembaga Solidaritas Putra Putri Bangsa Kab. Magelang	
94.	Ngesti Kasampurnan	
95.	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Magelang	
96.	Pimpinan Cabang Musmilat Kab. Magelang	
97.	Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri NU Kabupaten Magelang	
98.	Gabungan Organisasi Wanita	GOW
99.	Dewan Pendidikan	
100.	Warung Info Jagad Cleguk Borobudur	
101.	Serikat Rakyat Miskin Indonesia	
102.	Yayasan Ushuludin	
103.	Yayasan Peka Hati	
104.	LISANT	
105.	Barindo	
106.	Yayasan Panti Asuhan Yatim Muslimat NU	
107.	Panti Asuhan Nurul Quran	
108.	Yayasan Fatimah Azahra	
109.	Agro Sumbing	
110.	Mitra Cendekia Muda	
111.	Ar Rahmah	
112.	Lembaga Aliansi Indonesia	
113.	Yayasan Nuswantara Bangkit Barokah	
114.	Relawan Lupus Indonesia	RELI
115.	GRANAT RESCUE	
116.	Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah	FKDT
117.	SEKBER PERS INSAN JAWA TENGAH	

118.	Gerakan Nasional Pencegahan Republik Indonesia	GNPK-RI
119.	LSM GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA	
120.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia	LDII
121.	Yayasan Harapan sejahtera Dunia Magelang	YHSD
122.	Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia	DPC GERKATIN
123.	Serikat Buruh Slenggrong Merapi "Punokawan"	
124.	Yayasan Pembina Putra Bangsa	
125.	Panti Asuhan Yatim Cahaya	
126.	Gerakan Nasional Anti Narkotika Sektor Kabupaten Magelang	
127.	Ikatan Guru Raudlatul Athfal Kabupaten Magelang	
128.	DPC FKDT Kabupaten Magelang	
129.	Forum Tenaga Honorer GTT&PTT	
130.	Pon Pes Attaqwa Al Islamiy	
131.	DPD LSM GMBI Kabupaen Magelang	
132.	DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Magelang	
133.	PC Pemuda Muslimin Indonesia	
134.	Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang Magelang dan Sekitarnya	
135.	DPC Lindu Aji Kabupaten Magelang	
136.	Komisi Nasional Lembaga Pegawai Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LP.K.P.K Cab. Magelang	
137.	Yayasan La Tahzan	

138.	Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan Kabupaten Magelang	JPKP
139.	DPC Bdan Penelitian Aset Negara	
140.	FKPM Paksi Katon	
141.	Patriot Garuda Nusantara Komando Daerah Magelang Raya	
142.	DPC Perkupulan Petani Penggiat Porang Nusantara	
143.	Perkumpulan Pemilik Sound System	PASSMA
144.	Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa DPK Magelang	IARMI
145.	PBD DPN Perkasa Magelang	

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pengaturan tentang kepemudaan merupakan kewenangan konkuren Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

BAB V

ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Kepemudaan didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan yang terencana, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Pengaturan ini diarahkan untuk:

1. Membentuk kerangka hukum daerah guna menjamin pemenuhan hak-hak pemuda serta penguatan peran dan tanggung jawab pemuda dalam pembangunan;
2. Mewujudkan tata kelola kepemudaan yang efektif, partisipatif, dan kolaboratif, melalui pelibatan pemerintah, pemuda, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat;
3. Mengintegrasikan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dalam dokumen perencanaan daerah dan pelaksanaan program lintas sektor;
4. Mendorong lahirnya pemuda berdaya saing, berkarakter, kreatif, dan produktif di berbagai bidang, seperti kewirausahaan, kepemimpinan, kebudayaan, teknologi, dan inovasi;
5. Menyediakan sarana, prasarana, dan sistem pembinaan yang inklusif untuk mendukung partisipasi pemuda secara luas;
6. Mengatur mekanisme pendanaan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan kepemudaan secara berkelanjutan dan akuntabel.

Arah pengaturan ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Magelang dalam RPJMD 2024–2029, khususnya agenda penguatan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

B. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Raperda Kepemudaan Kabupaten Magelang meliputi:

1. Definisi dan cakupan kepemudaan sesuai norma hukum nasional;
2. Pilar Pembangunan Kepemudaan
3. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
4. Hak, Peran dan Tanggung Jawab Pemuda
5. Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
6. Organisasi Kepemudaan
7. Forum Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Magelang
8. Prasarana dan Sarana Kepemudaan
9. Sistem Data dan Informasi Kepemudaan
10. Penghargaan dan Insentif
11. Pendanaan
12. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan
13. Sanksi Administratif.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Raperda Kepemudaan Kabupaten Magelang disusun dalam ruang lingkup materi berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Asas dan Tujuan
3. Pilar Pembangunan Kepemudaan
4. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
5. Hak, Peran dan Tanggung Jawab Pemuda
6. Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
7. Organisasi Kepemudaan
8. Forum Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Magelang
9. Prasarana dan Sarana Kepemudaan
10. Sistem Data dan Informasi Kepemudaan
11. Penghargaan dan Insentif

- 12. Pendanaan
- 13. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan
- 14. Sanksi Administratif

D. Penutup

Arah pengaturan, jangkauan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda Kepemudaan Kabupaten Magelang disusun untuk memastikan peraturan daerah ini menghasilkan nilai manfaat nyata bagi masyarakat, terutama generasi muda, dengan memperkuat tata kelola kepemudaan yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Pengaturan ini menjadi dasar bagi penyusunan norma pasal demi pasal dalam Raperda serta landasan operasional kebijakan kepemudaan di Kabupaten Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. "Pemuda dan Perubahan Sosial," 2018.
- Badan Pusat Statistik. "Hasil SP2020 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020," 2020.
<https://magelangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODc5IzI=/hasil-sp2020---jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>.
- . *Kabupaten Magelang dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik, 2025.
- . "Profil Pemuda Kabupaten Magelang Tahun 2022," 2022.
<https://web-api.bps.go.id/download.php?f=eO>
- Birkinshaw, Patrick. *Transparency. The Key to Better Governance?* Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Davis, R. *The Web of Politics: The Internet's Impact on the American Political System*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2008.
- Grimmelikhuijsen, Stephan. "Transparency and Trust: An Experimental Study of Online Disclosure and Trust in Government." *Utrecht University*. Utrecht University, 2012.
- Herawati, Yunie. "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila." *Jurnal Masalah Sosial* 18, no. 1 (2014): 20.
- Hood, Christopher. *Beyond Exchanging First Principles? Some Closing Comments*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Jubaedah, Edah. Lili N. Faozan H. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Bandung*. PKP2AI LAN, 2008.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Pengembangan E-Government untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik: Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya*. Yogyakarta: Konferensi Administrasi Negara, 2008.
- Kurniadi, Bayu Dardias. *Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal yang*

- Baik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas*. Yogyakarta: JIP dan PLOD, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. Buku I, Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (2004).
- Raharjo, Sartjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. lampung: UNILA, n.d.
- UNDP. "Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030," 2021.
- World Bank. "Youth Development Report," 2020.
- Yasir, Armen. *Hukum Perundang-Undangan*. Univerista. Bandar Lampung, 2008.

LAMPIRAN:

**DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG KEPEMUDAAN**



**BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPEMUDAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemuda merupakan potensi strategis dan sumber daya pembangunan daerah yang perlu dibina, diberdayakan dan dikembangkan secara berkelanjutan;
 - b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan kepemudaan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Magelang, perlu ditetapkan peraturan daerah

tentang kepemudaan;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

- Mengingat :
- a. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
6. Organisasi Kepemudaan adalah wadah berhimpun pemuda yang dibentuk berdasarkan kesamaan aktivitas, fungsi, profesi, atau kepentingan tertentu
7. Pembangunan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
11. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk mendukung kegiatan kepemudaan sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Forum Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Magelang adalah wadah komunikasi, koordinasi, dan konsultasi antar organisasi kepemudaan

yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, bukan organisasi baru.

13. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks resmi dari BPS yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan kepemudaan.
14. Kabupaten Layak Pemuda adalah Kabupaten yang memenuhi indikator pembangunan pemuda secara komprehensif sesuai Standar Nasional Pemuda.
15. Pemuda Berprestasi adalah pemuda yang dinilai unggul dalam bidang tertentu sesuai kriteria Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kebersamaan;
- c. kesetaraan;
- d. kemitraan;
- e. keterpaduan;
- f. keberlanjutan; dan
- g. kearifan lokal.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PILAR PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Magelang dilaksanakan berdasarkan tiga pilar:

- a. Kabupaten Layak Pemuda;
- b. Indeks Pembangunan Pemuda; dan
- c. Pemuda Berprestasi.

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah mengintegrasikan indikator Kabupaten Layak Pemuda ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah menyusun Peta Jalan Kabupaten Layak Pemuda paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kabupaten Layak Pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

1. Pemerintah Daerah melakukan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi Indeks Pembangunan Pemuda setiap tahun.
2. Indeks Pembangunan Pemuda digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, dan pendanaan kepemudaan.
3. Pemerintah Daerah dalam menyusun Indeks Pembangunan Pemuda bekerja sama dengan lembaga pemerintahan di bidang penyedia data statistik, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Kepemudaan dalam pengumpulan data.

Pasal 7

1. Pemerintah Daerah menetapkan Program Pemuda Beprestasi sebagai program strategis daerah.
2. Pemuda Beprestasi berhak memperoleh apresiasi berupa penghargaan, beasiswa, dan/atau fasilitas peningkatan kapasitas lainnya.
3. Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Pemuda Berprestasi di Kabupaten Magelang sekali dalam 1(satu) tahun.
4. Ketentuan teknis lebih lanjut terkait penyelenggaraan Pemuda Beprestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- 1) Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- 2) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. merumuskan kebijakan kepemudaan daerah;
 - b. menyediakan sarana, prasarana, dan pembiayaan kepemudaan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan;
 - d. melaksanakan koordinasi lintas sektor.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Kabupaten Magelang.

BAB V
HAK, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMUDA

Pasal 10

(1) Pemuda berhak:

- a. memperoleh pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan daya saing;
- b. memperoleh layanan dan edukasi terkait kesehatan remaja;
- c. memperoleh fasilitas pengembangan minat, bakat, kreativitas, dan inovasi;
- d. memperoleh kesempatan yang sama dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, olahraga, seni, budaya, dan lingkungan hidup;
- e. berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi dari Pemerintah Daerah;
- g. mendapatkan perlindungan dari kekerasan, degradasi moral, narkoba dan obat-obatan terlarang, serta eksploitasi;
- h. memperoleh akses terhadap informasi, teknologi, dan sumber daya yang menunjang pengembangan potensi diri;
- i. memperoleh akses terhadap layanan pembangunan berdasarkan Kabupaten Layak Pemuda dan Indeks Pembangunan Pemuda;
- j. mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

(2) Pemuda berhak atas perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, kondisi sosial, atau latar belakang ekonomi.

Pasal 11

- (1) Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan daerah untuk:
- a) menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
 - b) menjaga tetap tegak dan untuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d) melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
 - e) meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
 - f) meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa serta Kabupaten Magelang;
 - g) menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Magelang;
 - h) berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial, kelestarian lingkungan, dan keharmonisan antarwarga;
 - i) mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui pendidikan, keterampilan, dan kegiatan produktif;
 - j) menjadi teladan dalam perilaku sosial, disiplin, serta tanggung jawab terhadap pembangunan daerah.
- (2) Pemuda wajib menghormati hak asasi orang lain serta menjauhi segala bentuk kekerasan, intoleransi, dan penyalahgunaan narkoba, alkohol, serta tindakan destruktif lainnya.

Pasal 12

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:
- a) menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b) memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-

spiritual; dan/atau

c) meningkatkan kesadaran hukum.

(2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:

- a) memperkuat wawasan kebangsaan;
- b) membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c) membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d) meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e) menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f) memberikan kemudahan akses informasi.

(3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:

- a) pendidikan politik dan demokratisasi;
- b) sumber daya ekonomi;
- c) kepedulian terhadap masyarakat;
- d) ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e) olahraga, seni, dan budaya;
- f) kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g) pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h) kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

(4) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pemuda dapat berpartisipasi melalui:

- a) organisasi kepemudaan;
- b) forum komunikasi pemuda;
- c) komunitas sosial, ekonomi kreatif, lingkungan, dan kebudayaan;
- d) wadah kolaboratif lainnya yang diakui oleh Pemerintah Daerah.

(5) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kegiatan yang mendukung pemuda dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4).

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, dan berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan Kabupaten Magelang.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, kreativitas, dan daya saing pemuda Kabupaten Magelang.
- (3) Pelayanan kepemudaan meliputi kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda yang berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan daerah.

Pasal 14

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kepemudaan dilaksanakan untuk membangun karakter, wawasan kebangsaan, dan integritas sosial.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program peningkatan akhlak, moral, dan karakter bagi pemuda melalui pendidikan keagamaan, karakter pelajar, dan etika digital.
- (3) Kegiatan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pendidikan nilai-nilai Pancasila, bela negara, dan kepemimpinan sosial;

- b) peningkatan kesadaran hukum, disiplin, dan tanggung jawab sosial;
 - c) kampanye kesadaran lingkungan, toleransi, dan solidaritas antar warga;
 - d) penguatan literasi digital dan etika bermedia bagi generasi muda.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan kesehatan remaja yang meliputi:
- a. kesehatan reproduksi remaja;
 - b. kesehatan mental;
 - c. pencegahan stunting;
 - d. pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pergaulan berisiko.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, pusat kesehatan masyarakat dan komunitas budaya dalam melaksanakan penyadaran pemuda.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan pemuda bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi pemuda.
- (2) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a) pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif berbasis potensi desa dan budaya lokal;
 - b) fasilitasi pembentukan wirausaha muda, koperasi pemuda, dan *start-up* digital daerah;
 - c) penyediaan akses pembiayaan, permodalan, dan pendampingan usaha bagi pemuda;
 - d) kemitraan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam pengembangan inovasi pemuda.

- e) peningkatan kapasitas pemuda di sektor pertanian, ketahanan pangan, dan pertanian organik berbasis potensi desa;
 - f) pelatihan jasa, manajemen layanan, pariwisata, dan ekonomi lokal.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada pemuda yang berhasil menciptakan inovasi, lapangan kerja, atau kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Pasal 17

- (1) Pengembangan pemuda dilakukan untuk membuka ruang partisipasi dan ekspresi dalam bidang sosial, seni, budaya, olahraga, dan teknologi.
- (2) Pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) pengembangan kepemimpinan dan organisasi pemuda di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
 - b) pelestarian seni dan budaya tradisional Magelang serta promosi karya kreatif pemuda;
 - c) peningkatan prestasi olahraga dan kegiatan rekreasi pemuda;
 - d) penguatan inovasi teknologi dan penelitian terapan di kalangan pemuda;
 - e) fasilitasi kegiatan lintas agama, komunitas, dan profesi yang memperkuat kohesi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan potensi pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengembangan pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 18

- (1) Organisasi kepemudaan merupakan wadah berhimpunnya pemuda untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan kepemimpinan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk organisasi sosial, keagamaan, kebudayaan, kepemimpinan, olahraga, kewirausahaan, lingkungan, atau bidang lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan pembangunan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong tumbuhnya organisasi kepemudaan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten sebagai bagian dari sistem pembinaan kepemudaan yang berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Setiap organisasi kepemudaan di wilayah Kabupaten Magelang wajib melakukan pendaftaran dan pendataan resmi pada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kepemudaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menjamin legalitas dan akuntabilitas organisasi kepemudaan;
 - b) memudahkan koordinasi dan sinergi antarorganisasi serta dengan Pemerintah Daerah;
 - c) membangun basis data kepemudaan yang terpadu dan terbarukan.
- (3) Persyaratan pendaftaran organisasi kepemudaan meliputi:
 - a) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat

- tujuan, keanggotaan, dan struktur kepengurusan;
 - b) domisili dan kegiatan nyata di wilayah Kabupaten Magelang;
 - c) laporan kegiatan dan rencana program tahunan;
 - d) komitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan dan menjaga persatuan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi administratif dan substantif terhadap pendaftaran organisasi kepemudaan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, fasilitasi, dan kemitraan terhadap organisasi kepemudaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) pelatihan kepemimpinan, manajemen organisasi, dan akuntabilitas keuangan;
 - b) fasilitasi kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang melibatkan pemuda;
 - c) dukungan akses terhadap sarana, prasarana, dan sumber pendanaan;
 - d) peningkatan kapasitas kelembagaan untuk penguatan jejaring antar organisasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan prioritas kemitraan dan pendanaan kepada organisasi kepemudaan yang:
- a) aktif dan berkelanjutan dalam kegiatan positif di masyarakat;
 - b) berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya lokal;
 - c) memiliki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran, pembinaan, dan evaluasi organisasi kepemudaan diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 22

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipimpin oleh lembaga pemerintah daerah di bidang Kepemudaan.

BAB VIII

FORUM KEPEMIMPINAN PEMUDA KABUPATEN MAGELANG

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memperkuat koordinasi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, dibentuk Forum Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Magelang.
- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah komunikasi, konsultasi, dan kolaborasi antarorganisasi kepemudaan, komunitas pemuda, dan pemerintah daerah.
- (3) Forum Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Magelang berfungsi untuk:
 - a) menyerap aspirasi dan gagasan pemuda dari berbagai

- latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya;
- b) menyinergikan program kerja antarorganisasi kepemudaan dan perangkat daerah;
 - c) merumuskan rekomendasi kebijakan kepemudaan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - d) menjadi pusat koordinasi kegiatan kepemudaan tingkat kabupaten;
 - e) memperkuat jejaring kolaborasi antarorganisasi pemuda di tingkat nasional dan internasional; dan
 - f) menjadi sarana edukasi, advokasi, serta inovasi bagi pengembangan kapasitas kepemimpinan pemuda.
- (4) Forum Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Magelang bersifat:
- a) independen, tidak terikat dengan kepentingan politik praktis;
 - b) partisipatif, terbuka bagi seluruh unsur pemuda tanpa diskriminasi; dan
 - c) inklusif, mencerminkan keberagaman wilayah, gender, dan bidang kegiatan.
- (5) Forum Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan prinsip keterwakilan organisasi dan wilayah kecamatan secara proporsional serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Forum Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Magelang terdiri atas perwakilan:
- a) organisasi kepemudaan tingkat kabupaten;
 - b) perwakilan karang taruna dan komunitas pemuda tingkat desa/kelurahan;
 - c) unsur mahasiswa, pelajar, dan organisasi profesi kepemudaan;
 - d) unsur tokoh muda atau pelaku inovasi yang memiliki kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Magelang mempunyai struktur organisasi sekurang- kurangnya terdiri dari:
- a) ketua;
 - b) sekretaris;
 - c) bidang-bidang kerja meliputi pendidikan, ekonomi kreatif, sosial budaya, lingkungan, dan teknologi digital; yang ditetapkan melalui musyawarah forum.
- (3) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kepemudaan berperan sebagai fasilitator dan mitra strategis Forum Kepemudaan dalam:
- a) perencanaan kegiatan tahunan kepemudaan;
 - b) penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan administratif;
 - c) pelaksanaan program bersama dalam pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal.
- (4) Forum Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Magelang wajib menyampaikan laporan kegiatan dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati setiap tahun sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan kepemudaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan, keanggotaan, masa kerja, dan tata kerja Forum Kepemimpinan Pemuda Kabupaten Magelang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan, mengembangkan, dan memelihara prasarana dan sarana kepemudaan secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan untuk menunjang kegiatan:

- a) sentra pemberdayaan pemuda;
- b) koperasi pemuda;
- c) pondok pemuda;
- d) gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
- e) pembinaan karakter, kepemimpinan, dan kewirausahaan pemuda;
- f) kegiatan sosial, budaya, olahraga, dan kesenian;
- g) pelatihan keterampilan, inovasi, dan teknologi pemuda;
- h) pengembangan kegiatan berbasis potensi lokal seperti desa wisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya Magelang.

(3) Prasarana dan sarana kepemudaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a) pemerataan wilayah, mencakup tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa;
- b) inklusivitas, menjamin akses bagi seluruh kelompok pemuda tanpa diskriminasi;
- c) kemitraan, melibatkan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas pemuda;
- d) keberlanjutan, memanfaatkan sumber daya daerah secara efisien dan ramah lingkungan.

(4) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan aset daerah, fasilitas umum, atau bangunan milik pemerintah dan masyarakat untuk mendukung kegiatan kepemudaan.

(5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan sepanjang tidak mengurangi fungsi sosialnya bagi masyarakat.

Pasal 26

- (1) Jenis sarana dan prasarana kepemudaan meliputi antara lain:
 - a) gedung kegiatan kepemudaan dan gelanggang remaja;
 - b) pusat pelatihan dan inkubasi wirausaha muda;
 - c) balai pelatihan kepemimpinan, seni, dan budaya;
 - d) lapangan olahraga, taman kreatif, dan ruang publik pemuda;
 - e) fasilitas digital seperti *co-working space* dan pusat literasi teknologi pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong setiap kecamatan dan desa membentuk Ruang Kreatif Pemuda (*Youth Creative Space*) sebagai sarana ekspresi, inovasi, dan kolaborasi antarorganisasi pemuda di tingkat lokal.
- (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dilakukan secara berkala oleh perangkat daerah yang membidangi kepemudaan, dengan melibatkan organisasi pemerintah.

BAB IX

SISTEM DATA DAN INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Data dan Informasi Kepemudaan Kabupaten Magelang yang terintegrasi dan berbasis digital.
- (2) Sistem Data dan Informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a) menghimpun data organisasi, komunitas, dan kegiatan kepemudaan di seluruh wilayah kabupaten;
 - b) menyediakan informasi mengenai potensi, capaian, dan kebutuhan pemuda di berbagai bidang;
 - c) menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

- pengambilan kebijakan kepemudaan;
- d) memperkuat koordinasi antara perangkat daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan program kepemudaan.
- (3) Sistem Data dan Informasi Kepemudaan dikembangkan dengan prinsip:
- a) akurat, memuat data yang sah dan dapat diverifikasi;
 - b) terpadu, terhubung dengan sistem informasi daerah dan provinsi;
 - c) transparan, dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) partisipatif, melibatkan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam pembaruan data;
 - e) keamanan informasi, menjamin perlindungan data pribadi dan kerahasiaan pengguna.
- (4) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kepemudaan melakukan pendataan, pembaruan, dan validasi data secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (5) Hasil pengelolaan data kepemudaan dapat disajikan melalui platform digital resmi Pemerintah Kabupaten Magelang atau aplikasi khusus yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Data dan informasi kepemudaan dimanfaatkan untuk:
- a) perencanaan program pembinaan dan pemberdayaan pemuda;
 - b) penyusunan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*) di bidang pendidikan, ekonomi kreatif, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan;
 - c) pemetaan potensi dan masalah kepemudaan per kecamatan atau wilayah desa;
 - d) evaluasi capaian kinerja organisasi kepemudaan dan

- program pemerintah daerah;
- e) publikasi kegiatan dan prestasi pemuda Kabupaten Magelang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan organisasi kepemudaan untuk pengembangan sistem data, riset, serta pemutakhiran informasi kepemudaan.
- (3) Organisasi kepemudaan berkewajiban memberikan data kegiatan, keanggotaan, dan capaian program kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam sistem sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan, validasi, pemanfaatan, dan kerja sama pengelolaan sistem data dan informasi kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHARGAAN DAN INSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemuda dan organisasi kepemudaan yang berprestasi, berinovasi, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk pengakuan, motivasi, dan dorongan untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan.
- (3) Penghargaan kepemudaan dapat diberikan kepada:
- a) pemuda pelopor di bidang pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, dan kewirausahaan;
 - b) organisasi kepemudaan yang berhasil melaksanakan kegiatan berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat;
 - c) tokoh atau kelompok masyarakat yang berperan aktif

- dalam pembinaan kepemudaan;
- d) komunitas pemuda desa yang mampu menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal.
- (4) Penghargaan dapat berupa:
- a) piagam dan trofi penghargaan daerah;
 - b) bantuan pengembangan kapasitas atau pendanaan program lanjutan;
 - c) fasilitasi promosi karya, produk, atau inovasi pemuda di tingkat daerah maupun nasional;
 - d) kesempatan mengikuti program pertukaran pemuda, magang, atau pelatihan lanjutan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun mitra strategisnya.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penganugerahan Pemuda Magelang Berprestasi secara berkala setiap tahun sebagai agenda resmi daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepemudaan bagi pemuda atau organisasi yang mendukung program strategis daerah di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a) bantuan fasilitas, sarana, atau prasarana pendukung kegiatan;
 - b) akses prioritas terhadap program pelatihan, pembiayaan, dan pendampingan usaha;
 - c) kemudahan dalam penggunaan ruang publik, sarana pemerintah, atau promosi kegiatan.
- (3) Pemberian insentif dilakukan berdasarkan kriteria:
- a) keberlanjutan kegiatan dan manfaat sosialnya bagi masyarakat;
 - b) keterlibatan aktif pemuda dalam pemberdayaan

- komunitas;
- c) kesesuaian kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah;
 - d) transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
- (4) Penilaian terhadap calon penerima penghargaan dan insentif dilakukan oleh Tim Penilai Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, melibatkan unsur Pemerintah Daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi kepemudaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, mekanisme, dan tata cara pemberian penghargaan dan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kepemudaan bersumber dari:
- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Kabupaten Magelang;
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang;
 - c) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung:
- a) pembinaan dan pemberdayaan pemuda di bidang pendidikan, ekonomi kreatif, budaya, dan lingkungan;
 - b) pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - c) pelaksanaan kegiatan pelatihan, forum, penganugerahan pemuda berprestasi, dan pemberian beasiswa berprestasi;
 - d) penguatan sistem data, kelembagaan, dan jejaring kerja kepemudaan;

- e) penelitian, inovasi, dan pengembangan program berbasis potensi lokal.
- (3) Pengalokasian dana kepemudaan dalam APBD dilakukan secara terencana, terukur, dan berkeadilan, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan transparansi anggaran.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan dana pendamping atau hibah daerah kepada kementerian, lembaga donor, atau mitra kerja yang relevan dengan program kepemudaan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kepemudaan di wilayah Kabupaten Magelang secara terarah, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan program pembinaan kepemudaan lintas sektor;
 - b) peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan forum kepemudaan;
 - c) pengembangankemitraan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat;
 - d) pelatihan manajemen organisasi, kepemimpinan, kewirausahaan, dan teknologi informasi bagi pemuda;
 - e) pendampingan bagi pemuda atau komunitas yang melaksanakan inovasi berbasis potensi lokal.
- (3) Pembinaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepemudaan dan dapat melibatkan organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, serta lembaga profesional yang relevan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada

perangkat daerah, lembaga, atau individu yang berprestasi dalam melaksanakan pembinaan kepemudaan.

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kepemudaan dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara kebijakan, pelaksanaan program, dan penggunaan sumber daya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a) mekanisme evaluasi kinerja tahunan program kepemudaan;
 - b) audit internal atas penggunaan dana kepemudaan oleh organisasi penerima fasilitasi atau insentif;
 - c) pemantauan kegiatan yang dilakukan bersama Forum Kepemudaan Kabupaten Magelang;
 - d) pelaporan hasil kegiatan dan capaian program kepada Bupati dan DPRD.
- (3) DPRD Kabupaten Magelang melakukan pengawasan dalam bentuk:
 - a) penilaian atas efektivitas kebijakan kepemudaan;
 - b) pembahasan laporan tahunan kepemudaan sebagai bagian dari fungsi pengawasan pembangunan daerah;
 - c) fasilitasi dialog publik dengan pemuda dan organisasi kepemudaan dalam rangka pertanggungjawaban program.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Tahunan Kepemudaan Kabupaten Magelang yang memuat data, capaian, dan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan program di tahun berikutnya.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar perumusan kebijakan kepemudaan pada periode perencanaan berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan,

pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan program kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Organisasi kepemudaan yang tidak melaksanakan kewajiban administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap, meliputi:
 - a) teguran tertulis, apabila organisasi tidak memenuhi ketentuan pendaftaran, pelaporan kegiatan, atau akuntabilitas penggunaan fasilitasi;
 - b) penghentian sementara fasilitasi, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah teguran tertulis organisasi tidak memperbaiki pelanggaran yang dimaksud;
 - c) pencabutan status pendaftaran organisasi kepemudaan, apabila organisasi terbukti secara berulang melanggar ketentuan dan tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan pembinaan.
- (3) Sebelum penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, klarifikasi, dan verifikasi terhadap organisasi yang bersangkutan.
- (4) Organisasi kepemudaan yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan.
- (5) Bupati wajib memberikan jawaban tertulis atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keberatan.

Pasal 35

- (1) Pemuda atau organisasi kepemudaan yang menerima fasilitas, penghargaan, atau insentif dari Pemerintah Daerah dan terbukti melakukan penyalahgunaan bantuan, pelaporan fiktif, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, dapat dikenai sanksi:
 - a) penghentian bantuan atau insentif;
 - b) pengembalian dana atau fasilitas yang disalahgunakan ke kas daerah;
 - c) pencabutan hak untuk mengikuti program kepemudaan daerah dalam jangka waktu tertentu;
 - d) pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a) proporsionalitas, sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan;
 - b) transparansi, melalui proses pemeriksaan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) pembinaan terlebih dahulu, dengan memberikan kesempatan bagi organisasi atau pemuda untuk memperbaiki kesalahannya.
 - d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan, keberatan, dan rehabilitasi atas sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.